



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2021/PN.Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Santo Alias Mancong Anak Sariman;
Tempat lahir : Baweng;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baweng, Desa Lamoanak, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Jonindo Alias Nindo Anak Moderen;
Tempat lahir : Pakato;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakato, Desa Salaas, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : Yadi Anak Asan;
Tempat lahir : Tahuban;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindang Kasih Rt. 005 Rw. 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.;
Agama : Protestan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

IV Nama lengkap : Martinus Ego Alias Obok Anak Selamat;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seba, Desa Sailo, Kecamatan Mempawah
Hulu, Kabupaten Landak.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

V Nama lengkap : Sukardi Artam Anak Tatik Alm;
Tempat lahir : Pakato;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindang Kasih, Rt. 005 Rw. 002, Desa
Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten
Bengkayang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.Hakim;
Ari, S.H.Panitera Pengganti;
Ignasius Hawang, S.H.....Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor B/249/VIII/Res.1.8./2021/Reskrim bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana tentang pencurian ringan dan penadahan ringan;

a. Para Terdakwa mengakui berkas perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor B/249/VIII/Res.1.8./2021/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Telah didengar keterangan Saksi Gerson Boy Anak Amat, Saksi Jonner Nainggolan Anak H. Nainggolan dan Saksi Lorensius Ronyo Anak Pisang Alm;

c. Telah melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang KB 3792 KA; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Gold tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna Hitam tanpa Nomor Polisi; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan 8 (delapan) karung brodolol sawit dengan berat \pm 457 Kg (empat ratus lima puluh tujuh kilogram);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana tentang pencurian ringan dan penadahan ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Blok E dan F kebun WKN 1 PT. WKN yang dilakukan oleh sdr SANTO Als MANCONG, sdr YADI, sdr JONINDO, dan sdr MARTINUS

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGO yang mana mereka merupakan karyawan PT. WKN bagian pemanen/ Loading dan hasil dari curian brondolan buah sawit yang telah dicuri milik PT. WKN sebanyak \pm 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Kilo Gram dijual kepada sdr ARTAM yang merupakan penampung / penadah brondolan buah sawit hasil curian tersebut dan para pelaku mengangkut brondolan buah sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor milik pelaku masing – masing dan atas kejadian tersebut pihak PT. WKN mengalami kerugian sebesar Rp 1.028.250,- (satu juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan harga beli yang dilakukan oleh terdakwa Atam adalah dibawah harga pasar yang semestinya dikarenakan terdakwa Artam mengetahui dengan jelas barang bukti yang dibelinya adalah merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti 8 (delapan) karung brodolan sawit dengan berat \pm 457 Kg (empat ratus lima puluh tujuh kilogram) adalah merupakan hasil dari tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang KB 3792 KA;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Gold tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

dikarenakan sudah tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana tentang pencurian ringan dan penadahan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana tentang pencurian ringan dan penadahan ringan telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Para Terdakwa maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan bahwa Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Para Terdakwa patut demi hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana tentang tentang pencurian ringan dan penadahan ringan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Santo Alias Mancong Anak Sariman, Terdakwa II Jonindo Alias Nindo Anak Moderen, Terdakwa III Yadi Anak Hasan, Terdakwa IV Martinus Ego Alias Obok Anak Selamat dan Terdakwa V Sukardi Artam Anak Tatik Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan dan penadahan ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUHPidana Sub Pasal 482 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang KB 3792 KA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Gold tanpa Nomor Polisi;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- dikembalikan kepada pemiliknya;
- 8 (delapan) karung brodolon sawit dengan berat \pm 457 Kg (empat ratus lima puluh tujuh kilogram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2021 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan itu diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

D.t.o.

Ari, S.H.

Hakim

D.t.o.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.